



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 32 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan surat dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nomor : 900/401/DKP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah

swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGLUARAN DAN BENDAHARA PENGLUARAN PEMBANTU
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2021

1	2	3	4	5
NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	MAWARDI ROSKA, S.IP. NIP. 19670907 198902 1 001	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Seluruh Program Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	ZAINAL ABIDIN, S.H. NIP.19681115 198903 1 006	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>I. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <p>III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>IV. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>V. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</p> <p>I. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. 4. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 5. Pengembangan Bahan Pustaka
3	EKI PEBRIADI, S.Kom., M.Si. NIP. 19840228 200902 1 003	Kepala Bidang Perpustakaan	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
4	NURLAINI, S.E., M.Si. NIP.19691024 199003 2 002	Kepala Bidang Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran	II. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Budaya Bacaan dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota Daerah Sub Kegiatan : 1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3. Pengawasan arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota II. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Sub Kegiatan : 1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Oentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI 2. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis I. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Sub Kegiatan : - Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKIN
5	NINING DESMONEZI NIP. 19601222 201001 2 006	Staf	Bendahara Pengeluaran	
6	AMLIOSA YUNITA, A.Md. NIP. 19870707 201001 2 031	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	



 BUPATI PESISIR SELATAN,
 HENDRAJONI